

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KELINJAU ILIR KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Akhmad Marisi¹

Abstrak

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era reformasi pada hakikatnya adalah proses demokratisasi, dari yang selama orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini berproses dari bawah yakni dari desa itu sendiri. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil-wakil rakyat Desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di Desa. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan fungsi BPD Desa Kelinjau Ilir dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa, data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu semua pihak yang mengetahui tentang hal yang akan diteliti yang berupa kata-kata atau tindakan dari informan dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsinya belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terlaksananya fungsi legislasi karena BPD belum begitu memahami apa itu Peraturan Desa dan bagaimana bentuk Peraturan Desa. Sementara fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berjalan dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa ditindaklanjuti. Sedangkan dalam bidang pengawasan BPD Desa Kelinjau Ilir mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa, dari semua fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ini masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan tidak berjalannya pengawasan terhadap Peraturan Desa.

Kata Kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: akhmad.marisi@yahoo.com

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, dimana desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik.

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPRD. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional di bentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat di tingkat desa.

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan dari fungsi-fungsi ini masih belum dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Berdasarkan pengamatan dan informasi awal yang didapat jika merujuk pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 55, peneliti menemukan bahwa tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa oleh BPD pada Desa Kelinjau Ilir dirasakan belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut :

1. Masih belum jelasnya Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa yang Berguna untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman di Pemerintahan Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.
2. Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan oleh Badan Permusyawaratan Desa belum representatif dalam mewakili keinginan masyarakat yang sebenarnya untuk menunjang kemajuan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa hanya mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat seperti bedah rumah dan Pembangunan jalan desa. Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa lainnya Pelaksanaan pengawasan ini tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota BPD, Pengawasan yang tidak efektif ini tentu dapat mengakibatkan terjadinya penyelewengan oleh Pemerintah Desa yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”

Kerangka Dasar Teori

Fungsi

Sehubungan dengan pengertian fungsi, Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Musanef (2004:10) menjelaskan, “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu”. Selanjutnya, Siagian (2006:155) mengemukakan, “Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan.” *derivation*” dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan.” Menurut sutarto (2002:55), Fungsi adalah sekelompok aktivitas sejenis, berdasarkan kesamaan jenis dan berdasarkan sifatnya atau pelaksanaannya.

Otonomi Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *Village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;

3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
4. Kabupaten/Kota; dan
5. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 372 tentang Pemerintahan Daerah, Menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah, pertama urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, ketiga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, keempat urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3). Karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, pemerintahan demokratis, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat (Udak, 2003:92). Selain itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dapat dikontrol oleh masyarakat (Ali, 2007:103).

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat (Misdiyanti, 1993: 47). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Selain itu, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian,

pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut :

Fungsi Pemerintahan Desa:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan
- f. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa (Solekhan, 2012:63).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :
 - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain-lain.
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011: 73).

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Adapun Aspek-Aspek Tata Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Administrasi Pemerintahan desa

Yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pemerintahan, perkantoran desa, keuangan desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya.

b. Administrasi Pembangunan Desa

Yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan desa, pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa, pengaturan bangunan-bangunan, lomba desa, LKMD dan sebagainya.

c. Administrasi Pembinaan Masyarakat

Merupakan proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi-instansi sektoral.

d. Manajemen dan Kepemimpinan Desa

Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah suatu kelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa tercapai secara efektif dan efisien (Sudirwo, 1991: 62).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dalam melaksanakan perannya sebagai sarana yang melancarkan keputusan kolektif di desa maka BPD yang merupakan wakil dari masyarakat desa tersebut, harus menjembatani antara masyarakat dengan Pemerintah Desa agar minimal adanya kesamaan pendapat dalam menentukan keputusan-keputusan

kolektif di desa dan apabila tidak dijumpai maka setidaknya BPD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa agar nantinya setiap keputusan-keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
- c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan
- d. Adanya prinsip saling menghormati (Wasistiono 2006:36).

Definisi Konsepsional

Menurut Masri Singrimbun dan Sofyan Effendi (2002:34), definisi konsepsional adalah suatu yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok/individu yang menjadi pusat ilmu sosial yang tidak dapat ditangkap manusia.

Jadi definisi konsepsional dari Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama Badan Permusyawaratan Desa Kelinjau Ilir dalam melaksanakan legislasi, pengawasan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, lebih lanjut dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data yang dapat diklasifikasikan menjadi *Person* (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang akan diteliti, *Paper* (kertas) adalah berupa dokumen, buku-buku, warkat, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan (SK), dan sebagainya, kemudian *Place* (tempat) merupakan sumber data keadaan ditempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber data ini adalah tempat, orang, atau benda yang dapat memberikan data sebagai bahan penyusunan informasi bagi peneliti. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data, pemilihan informan melalui menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan

metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan uara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Pembahasan

Sebagai pelaksana fungsi Legislasi

Sesuai dengan keterangan yang di dapat tersebut diatas, bahwa kedua lembaga Pemerintahan Desa ini masih belum mengerti dan memahami bagaimana itu bentuk Peraturan Desa dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Tanpa mereka sadari pada dasarnya dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud memuat tentang pelaksanaan Peraturan Desa, perlu digaris bawahi dan untuk diketahui mengenai Peraturan Desa bahwa setiap Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. APBDes merupakan rencana operasional dalam program pemerintahan dan pembangunan desa, dalam jangka satu tahun anggaran yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran desa dan anggaran ini diperuntukan bagi masing-masing Desa di Indonesia untuk membangun Desanya demi kesejahteraan masyarakat. APBDes yang sudah diturunkan kepada Desa dan di sepakati bersama pelaksanaannya antara Kepala Desa dengan BPD merupakan satu contoh “Peraturan Desa” yang disepakati bersama antara kedua lembaga tersebut tentang bagaimana pelaksanaannya tersebut, dan ini berarti bahwa Kepala Desa wajib hukumnya membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan Peraturan Desa dan sudah pasti Kepala Desa harus membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes. Dari itu dapat disimpulkan bahwa antara Kepala Desa dan BPD Desa Kelinjau Ilir masih belum Memahami apa itu Peraturan Desa dan bagaimana bentuk PeraturanDesa itu sendiri terlebih lagi bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam hal penetapan Peraturan Desa itu sendiri.

Tanpa adanya Peraturan Desa yang perlu dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat setempat tentu di khawatirkan dapat menimbulkan dan mengakibatkan kekacauan di Desa Kelinjau Ilir karena masyarakat dapat melakukan segala sesuatu dengan sesuka hatinya karena tidak adanya peraturan yang membatasi mereka.

Sebagai pelaksana penampung dan penyalur aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kelinjau Ilir dalam tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, walaupun masih adabeberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya pendapat yang berbeda antara Pemerintah Desa dan BPD, contohnya dalam usulan mengenai

pembangunan balai pertemuan dan semenisasi jalan, Pemerintah Desa lebih bersikap realistis daripada BPD dalam menanggapi usulan ini, yaitu mempertimbangkannya dengan situasi dan kondisi yang ada, dimana kondisi pada saat itu dana yang dimiliki oleh desa tidak mencukupi karena masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting dari pada pembangunan balai pertemuan dan semenisasi jalan. Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah Desa kurang memberikan respon atau tidak menindaklanjuti terhadap usulan tersebut. Berbeda dengan Pemerintah Desa, BPD yang mewakili suara masyarakat lebih bersikap pada terpenuhinya sarana dan prasarana desa yang belum memiliki sarana yang memadai tanpa mempertimbangkannya dengan situasi dan kondisi Desa.

Sebagai Pelaksana fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkait dalam hal pelaksanaan APBDes Desa Kelinjau Ilir yaitu pertama-tama BPD melakukan pengawasan dengan cara meminta dan memeriksa usulan rencana kegiatan dari Pemerintah Desa Kelinjau Ilir, tanpa persetujuan dari BPD rencana usulan kegiatan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Jika usulan itu disetujui oleh BPD maka usulan tersebut dapat diteruskan ke lembaga yang lebih tinggi hingga turun dana untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan pengawasan oleh BPD Desa Kelinjau Ilir terhadap pelaksanaan APBDes ini dilakukan secara berkala dengan melihat perkembangan pelaksanaannya tetapi untuk pengawasan lebih jelasnya Pemerintah Desa membuat laporan keuangan, perkembangan pelaksanaan dan penggunaan keuangan tersebut, ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang pelaksanaannya diwajibkan untuk masa satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini akan memperlihatkan secara transparan apakah aktivitas Kepala Desa dalam penggunaan anggaran dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam APBDes. Apakah aktivitas yang dilakukan tidak melanggar larangan bagi Kepala Desa, dan apakah penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar aturan yang ada. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh BPD Desa Kelinjau Ilir seperti ini merupakan pengawasan secara tidak langsung yang hanya dengan melihat dari laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari Kepala Desa.

2. Pengawasan terhadap Peraturan Desa

Dari keterangan sebelumnya telah diketahui oleh penulis bahwa Desa Kelinjau Ilir tidak memiliki Peraturan Desa yang disepakati bersama baik yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan atau keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, hal ini dikarenakan ketidakmengertian antara kedua lembaga desa tentang bagaimana itu bentuk Peraturan Desa dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan oleh karena itu BPD Desa Kelinjau Ilir dan Kepala Desa menegaskan bahwa Desa Kelinjau

Iilir tidak mempunyai Peraturan Desa sehingga dalam hal fungsi melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berlaku atau belum berjalan sampai sekarang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya mengawasi Peraturan Desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

3. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Dalam hal pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa, BPD Desa Kelinjau Iilir selalu berperan aktif terhadap tugasnya sebagai fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dalam keputusan kepala desa yaitu pembangunan dan perbaikan jalan desa, disini BPD selalu aktif dalam mengawasi antara seminggu sampai dua minggu sekali terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Pengawasan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua BPD bersama dengan wakilnya sendiri yang terjun langsung mengawasi keadaan pembangunan. Sementara pengawasan dalam bidang pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat seperti pembuatan surat menyurat juga dilakukan secara langsung oleh anggota BPD dan bisa juga secara tidak langsung dengan menerima aduan dari masyarakat sendiri jika ada ketidaknyamanan dalam pemberian pelayanan dan jika terdapat penyimpangan atau pungutan liar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelinjau Iilir

Faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Hubungan baik antara BPD dengan Pemerintah Desa

BPD mempunyai hubungan yang baik dengan Pemerintah Desa, Hubungan kemitraan antara keduanya selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Dalam hubungan ini baik pemerintah desa maupun BPD saling bekerja sama, saling menghargai dan saling menghormati. Setiap pengambilan kebijakan Pemerintah Desa melakukan konsultasi dengan BPD dan sebaliknya.

2. Masyarakat

Nilai-nilai sosial budaya dan kebiasaan masyarakat yang mendukung dan berpartisipasi dalam usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dengan kebiasaan mereka yang selalu gotong royong dan musyawarah.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia aparatur

Tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah dan disertai kurangnya pengalaman dari setiap anggota dalam keikutsertaan berorganisasi sehingga menjadikan lembaga ini memiliki kualitas SDM anggota yang kurang kompeten dalam menjalankan fungsinya. Salah satu penyebab ketidakefektifan pelaksanaan fungsi BPD khususnya fungsi legislasi karena kurangnya pemahaman serta

kemampuan anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Sehingga faktor kualitas SDM anggota BPD yang menjadi salah satu penghambat proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelinjau Iilir.

2. Keuangan

Sumber dana bagi BPD yang masih minim menjadi sebuah alasan sehingga tidak memacu motivasi para anggota BPD untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsinya untuk memajukan dan menciptakan desa yang lebih baik. Permasalahan dalam pendanaan ini dialami oleh BPD karena alokasi dana untuk operasional dan kesejahteraan BPD kurang memadai.

3. Sarana dan prasarana

Kurangnya fasilitas yang memadai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa tentu dapat menghambat segala aktivitas yang akan dikerjakan. Sebagai sesuatu yang mendukung kegiatan tentu sarana dan prasarana yang ada harus memadai baik itu segi jumlah, dan kualitasnya dan lebih praktis mudah penggunaannya. Jika ini tidak terpenuhi tentu menjadikannya sebuah penghambat dan kinerja BPD tidak bisa dilakukan secara optimal dan terbatas karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja mereka.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kelinjau Iilir mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelinjau Iilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat peraturan desa (legislasi) masih belum terlaksana, hal ini dilihat dari hasil penelitian bahwa BPD Desa Kelinjau Iilir masih belum Memahami apa itu Peraturan Desa dan bagaimana bentuk Peraturan Desa itu.
2. Pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sejauh ini masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan masukan dan pendapat kepada Pemerintah Desa Kelinjau Iilir melalui BPD yakni aspirasi masyarakat disampaikan kepada BPD dengan bertatap muka secara langsung, kemudian melalui forum yang diadakan oleh lembaga terkait bersama masyarakat.
3. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Pelaksanaan APBDes, dan Keputusan Kepala Desa masih belum berjalan dengan optimal karena belum lengkapnya pengawasan terhadap Peraturan Desa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih kurang.
4. Faktor pendukung BPD dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pertama, Hubungan baik antara BPD dengan Pemerintah Desa, baik pemerintah desa maupun BPD saling bekerja

sama saling menghargai dan saling menghormati. Setiap pengambilan kebijakan Pemerintah Desa melakukan konsultasi dengan BPD dan sebaliknya. Kedua, masyarakat yang selalu menjunjung nilai-nilai sosial diantaranya kebiasaan mereka gotong royong dan musyawarah dalam penyelesaian setiap persoalan sehingga menunjang fungsi BPD dalam melakukan fungsinya dengan baik.

5. Faktor penghambat BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu. Pertama, kurangnya kualitas SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua, keuangan yang selalu menjadi permasalahan dalam menjalankan program pemerintahan desa, dan Ketiga sarana dan prasarana yang tidak mendukung lembaga ini dalam menjalankan fungsinya dengan baik.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dengan melakukan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait tahapan-tahapan pembuatan Peraturan Desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Diklat, Penataran atau *Training Centre* agar bisa menjadi suatu Peraturan Desa yang berlaku sebagaimana mestinya dan dapat ditaati bersama.
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui APBD diharapkan dapat memberikan suplai dana operasional BPD, dan tunjangan untuk kesejahteraan BPD dimasing-masing Desa yang tersebar diwilayah Kutai Timur guna meningkatkan dan memacu kinerja BPD.

Daftar Pustaka

- BasukiWibowo, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka.
- J. Moleong. Lexy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Jakarta
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI-Press.
- Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, Yogyakarta :PT. Rineke Press.
- Pambudi, Himawan. S. 2003. *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- S. P. Siagian, 2006. *Fungsi-fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daaerah*. Bandung: Mandar Maju.

- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, 2006. 2009 *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja, HAW, 2000. *Titik Berat Otonomi*, CV. Rajawali, Jakarta
- _____ 2001. *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____ 2004. *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dokumen-dokumen :

- PEMENDAGRINo. 35 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2014, *Tentang Peraturan Pelaksanaan Desa*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

Sumber Internet :

- Pramudya, 2013, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (<https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan-desa/> diakses pada tanggal 17 Desember 2015)
- www.google.com